

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk dari fungsi manajemen pajak dalam upaya penghematan pajak secara legal, Menurut Erly (2018 : 6) ”Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan.” Perencanaan pajak umumnya tertuju pada suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban pembayaran pajak berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak cukup efektif dilakukan sebagai upaya pengurangan beban pajak, selain itu aktifitas perencanaan pajak juga diperbolehkan dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut Winanto dan Widayat (2016) pengertian tax planning adalah perencanaan pajak adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan material non tax factor untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan usaha maupun lainnya.

Suandy ( 2018 ) mendefinisikan perencanaan pajak ( tax planning ) sebagai proses mengorganisir usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimalkan mungkin.

Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak adalah tahap awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang

akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Perencanaan pajak (tax planning) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat di seleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak ( tax planning) digunakan untuk meminimumkan kewajiban pajak. Oleh karena itu, perencanaan pajak (tax planning) merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak dalam perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penghindaran pajak (tax avoidance) dan pelanggaran pajak (tax evasion). Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan (Suandy, 2016 : 6).

Lubis dan Suryani, (2018), Strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk dapat menjaga agar laba yang dihasilkan tetap berkualitas setiap periodenya adalah dengan melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba merupakan proses yang sengaja dilakukan manajemen perusahaan untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu yang biasanya dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri, dalam hal ini pihak perusahaan.

Pada masa sekarang ini setiap negara membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional kenegaraan dan pemerintah baik untuk kegiatan rutin maupun untuk kegiatan pembangunan. Saat ini di Indonesia pemenuhan dana bagi penyelenggaraan negara diperoleh dari penerimaan dalam negeri khususnya dari Pajak Penghasilan yang sangat berperan penting untuk penyelenggaraan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Salah satunya adalah PPh Badan (pajak penghasilan badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Oleh karena itu pemerintah bersifat keras dan tegas dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya Self Assessment System, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan pajak di Indonesia dengan sistem ini dapat menimbulkan beberapa resiko, diantaranya Resiko Informasi, Resiko Kepatuhan dan Ketaatan, dan Resiko Penerimaan Negara.

Resiko Informasi, Resiko Kepatuhan dan Ketaatan inilah yang menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri Pajak Penghasilan (PPh) maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Oleh karena itu, perekayasaan laporan keuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Itulah sebabnya informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (information asymmetric) yakni kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham dan stakeholders (Hairu, 2019 : 1).

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk memaksimalkan Laba dan menekan, membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi dalam laporan yang disebut Manajemen laba (Subramanyam dan Wild, 2016), Sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah salah satunya untuk pembangunan nasional. Salah satu sektor pajak yang paling besar diperoleh negara adalah pajak penghasilan. Untuk akuntansi pajak penghasilan, setiap perusahaan di Indonesia

dalam membuat laporan keuangan diharuskan untuk mengikuti kaidah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang kredibel dan informatif kepada investor dan kreditor. Selain itu, perusahaan juga diharuskan untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan aturan perpajakan. Sejumlah perbedaan antara PSAK dan aturan pajak menghasilkan dua jenis penghasilan, yaitu laba sebelum pajak (perhitungan laba akuntansi menurut PSAK) dan penghasilan kena pajak (perhitungan laba fiskal menurut aturan fiskal).

Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat menimbulkan kesulitan dalam penentuan besarnya laba, sehingga bisa mempengaruhi posisi laporan keuangan dan menyebabkan tidak seimbang saldo akhir. Oleh karena itu, perlu penyesuaian saldo antara laba akuntansi dengan laba fiskal melalui rekonsiliasi fiskal. Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menimbulkan beban pajak tangguhan (Yulianti, 2016). Adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak menjadi salah satu instrumen bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dan akan merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al., 2018 dalam Deviana, 2016).

Beban pajak tangguhan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan temporer disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya misalnya Yulianti (2016) yang meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa beban pajak tangguhan dan akrual secara signifikan dapat mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan menghindari kerugian saja. Selain itu, Ningrat (2018) meneliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan hasil penelitiannya bahwa beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan

manajemen laba. Selanjutnya peningkatan beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi peningkatan probabilitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Adapun penelitian yang berhubungan tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yaitu Aditama (2016) yang meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan-perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba.

Kasus perpajakan juga terjadi di tahun 2017, dimana PT Kaltim Prima Coal (KPC) melakukan rekayasa penjualan untuk meminimalkan pajaknya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Ditjen Pajak, KPC ditemukan pajak kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan melakukan rekayasa penjualan merupakan salah satu praktik manajemen laba dengan menggunakan pajak tangguhan.

Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang (payable) atau terpulihkan (recoverable) pada tahun mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kompensasi kerugian yang dapat dikompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan (Waluyo, 2018 : Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer (waktu) yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan menurut PSAK No.46 (IAI, 2019 : 8)

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Seperti yang diungkapkan Scoot (2016) yaitu salah satu motivasi manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Hal tersebut dilakukan oleh manajemen, mengingat investor melihat kinerja perusahaan dari besar nilai laba akuntansi bukan dari besar laba fiskal.

Menurut PSAK No. 46 (2016) “ Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode”. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Beban pajak tangguhan sebagai beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Perbedaan temporer disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan. Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk menghindari penurunan laba dan menghindari kerugian.

Di sisi lain, (Hendrawan, 2017 : 106) dalam (Juliati dan Tjaraka, 2018 : 2) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lagi mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada periode pengamatan 2016-2019 dengan sampel bank dan lembaga keuangan. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan (Harnanto, 2016 : 111). Dengan demikian untuk menghitung beban pajak kini adalah mengkalikan tarif pajak periode berjalan terhadap penghasilan kena pajak suatu perusahaan.

Selain dengan melakukan penundaan pengakuan biaya dalam manajemen laba, perusahaan juga berupaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Pajak merupakan salah satu unsur pengurang laba perusahaan, dimana semakin tinggi nilai pajak suatu perusahaan maka semakin kecil laba yang diperoleh. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2016, h. 5). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pihak manajemen

untuk meminimalkan beban pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Beban pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen pajak secara final, dan adanyanon deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan).

Ada banyak faktor yang menyebabkan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba, salah satunya adalah untuk mengurangi beban dan utang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, cara untuk melakukan praktik manajemen laba adalah dengan melakukan perencanaan pajak atau tax planning. Tujuan akhir dari perencanaan pajak adalah untuk menghasilkan nominal utang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya menjadi seminimal mungkin.

Menurut Christina R.S (2016) manajemen sebagai pihak internal perusahaan memiliki kepentingan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas laba. Hal ini berarti, biasanya pihak manajemen perusahaan adalah pihak yang selalu berusaha untuk menghindari penurunan laba dengan melakukan manajemen laba melalui upaya tertentu. Praktik manajemen laba dapat dideteksi dengan melihat akrual beban pajak. Beban pajak ini terdiri atas dua bagian berdasarkan berdasarkan kandungan perbedaan temporer maupun permanen yaitu beban pajak tangguhan dan beban pajak kini yang dikutip dari (Harnanto, 2016 : 111).

Menurut Schipper dalam buku Rahmawati dkk (2016), Manajemen Laba adalah suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).

Menurut Setiawati dan Na'im 2000 (dalam Rahmawati dkk, 2016) Manajemen laba ialah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angk-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2018).

Manajemen laba merupakan sebuah kebijakan akuntansi yang dipilih manajer untuk mempengaruhi laba. Akibat penyalahgunaan kebijakan tersebut kini praktik manajemen laba sudah menjadi hal yang wajar karena pihak manajer akan melakukan praktik tersebut apabila kondisi keuangan perusahaan mereka mengalami penurunan yang besar (Yeo, Suwarni, & Adel, 2018). Tindakan manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba mengindikasikan adanya praktik manajemen laba pada perusahaan. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Menurut Phillips et al., 2003 dalam Sumomba (2016), tindakan praktik manajemen laba yaitu dengan melakukan tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan keuangan komersial. Semakin tingginya praktik manajemen laba, maka semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan.

Fenomena adanya praktik manajemen laba pernah terjadi di pasar modal Indonesia, khususnya emiten sektor industri dasar dan kimia di BEJ. Contoh kasus terjadi pada PT Kimia Farma Tbk tahun 2016, PT Indofarma Tbk tahun 2018. Di tengah upaya pemulihan terhadap dunia perbankan, kita juga dikejutkan oleh skandal keuangan yang dilakukan Bank Lippo tahun 2016. Bank Lippo diduga melakukan manajemen laba karena perbedaan laporan keuangan yang disampaikan ke publik pada tahun 2016.

Laba perusahaan masih sangat diperhitungkan sebagai informasi yang penting bagi investor dan kreditur serta pemilik perusahaan. Para investor, kreditur dan pemilik perusahaan dapat mengestimasi kekuatan laba guna mengukur risiko dalam

investasi dan kredit. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan laba yang tinggi, sehingga berhubungan dengan jumlah kompensasi atau bonus yang diterima manajemen.

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang paling kontroversial dalam akuntansi keuangan. Oleh karena itu, terkait dengan topik yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai hubungan beban pajak tangguhan dengan manajemen laba maupun hubungan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Maka di sini penulis mencoba untuk mengkombinasikan kedua variabel tersebut, yaitu hubungan perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang diangkat pada penelitian ini adalah **“Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019 ?
2. Apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019?
3. Apakah perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, maka tujuan yang ingin di capai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019 .
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dari penelitian. adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam perencanaan pajak dengan mempertimbangkan aspek perpajakan dan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam menentukan masa depan perusahaan.

2. Bagi Akademis

Untuk mengaplikasikan studi atau ilmu pengetahuan yang telah diterima selama menjalankan perkuliahan pada bidang akuntansi perpajakan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam serta keterbatasan kemampuan peneliti baik kemampuan akademik maupun waktu, maka penelitian perlu dibatasi variabelnya. Penelitian membatasi hanya

berkaitan Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Manajemen Laba (Total Accrual (TAC), Total Accrual dengan Ordinary Least Square untuk menadapatkan Koefisien Regresi (TAC, OLS), Nondiscretionary Accruals (NDA), Discretionart Accruals sebagai ukuran dari Manajemen Laba (DA) pada Laporan Laba/Rugi di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang diambil untuk menyusun penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan skripsi ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kajian teori yang digunakan dalam skripsi ini dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini serta kerangka penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian mengenai desain penelitian, tahap penelitian, model konseptual penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel penelitian metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berasa penjelasan secara garis besar objek penelitian, seperti deskripsi objek penelitian, data penelitian, uji statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil uji hipotesis, pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta saran-saran untuk disampaikan kepada obyek penelitian atau bagi penelitian selanjutnya.